

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan BMT ARMA Magelang sesuai dengan kondisi masyarakat Magelang yang mayoritas beragama Islam sehingga sangat sesuai dengan sistem perbankan Syariah. Perkembangan syariah sendiri di Magelang relatif cukup baik hal ini ditandai dengan semakin banyaknya BMT dan BPR Syariah di Magelang. Kehadiran BMT ARMA di Magelang sedikit banyak telah mampu menggerakkan roda perekonomian umat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemberian kredit tanpa jaminan dari Baitul Mal Wat Tamwill, dengan maksud untuk memudahkan kepada kaum ekonomi lemah (kebawah) untuk mendapatkan pembiayaan yang dalam perbankan konvensional disebut dengan kredit, hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan usahanya.

Pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini sesuai dengan tujuan Baitul *Maal Tamwil* yaitu menghimpun dana pengadaan modal usaha bagi golongan ekonomi kecil, dengan harapan agar pendistribusian modal usaha dapat merata serta mendorong terciptanya kehidupan perekonomian yang sehat dalam pengentasan kemiskinan, disamping juga kebijakan lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat

Sekarang banyak masyarakat memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT ARMA Magelang, dengan prosedurnya yang cepat dan sederhana, hal ini membuat masyarakat lebih memilih di BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lain atau pun perbankan konvensional.

Salah satu produk yang sering dimanfaatkan oleh nasabah adalah pembiayaan *Bai'As-Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *Bai'As-Salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan.

Banyak orang menyamakan *Bai'As-Salam* dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam Ijon barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian pula penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lemah.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perjanjian dengan sistem *Bai' As-Salam* di BMT ARMA Magelang dengan judul **"PELAKSANAAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM BAI' AS-SALAM DALAM BIDANG PERTANIAN DI BMT ARMA KABUPATEN MAGELANG"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi dan format perjanjian jual beli dengan sistem *bai'assalam* dalam bidang pertanian di BMT ARMA Magelang
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem *bai'assalam* dibandingkan dengan jual beli Ijon

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai isi dan format perjanjian jual beli dengan sistem *bai'as-salam* di BMT ARMA Magelang
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem *bai'as-salam* dibandingkan dengan jual beli Ijon

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data, metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Tehnik pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengali

perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dibedakan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang dipelajari peraturan perundangan yang berlaku dan relevan dengan obyek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - b) Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 226 KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 - c) KUH Perdata
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang mempelajari atau yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, yakni buku-buku literature, laporan penelitian tentang BMT, jurnal, makalah, majalah dan koran.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu mengadakan

... dengan responden mengenai permasalahan yang berkaitan

1) Lokasi penelitian

Di BMT ARMA Kabupaten Magelang

2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

a) Pimpinan BMT ARMA Magelang

b) Nasabah produk pembiayaan Bai' As-Salam

2. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel yang penyusun pilih adalah *Non Random Sampling*, yaitu dengan cara *Purposive Random Sampling*, yakni dengan memilih anggota sampel secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini adalah petani yang melakukan jual beli dengan sistem Bai' As Salam di BMT ARMA Magelang.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran yang logis. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pola berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat